

 <p>PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI</p>	NOMOR SOP	: B.26.000/10027/SEKRET/DISKELKKAN
	TANGGAL PEMBUATAN	: 16 JULY 2025
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 16 JULY – 31 DESEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali,  <u>I Wayan Sumardiana, MP.</u> NIP. 19670714 199403 1 003
	NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan memahami tentang Peraturan Perundang-Undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik serta Pelayanan Publik; 2. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan umum di bidang Informasi Teknologi; 3. Memiliki kemampuan dalam melakukan Pengarsipan Informasi; 4. Tercantum pada Surat Keterangan Kepala Dinas sebagai Anggota Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. 	

<p>6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.</p>	
KETERKAITAN : <p>1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);</p> <p>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana;</p> <p>3. Tim Pertimbangan Dokumentasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.</p>	PERALATAN PERLENGKAPAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan Internet
PERINGATAN : <p>Apabila SOP Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak pada keterlambatan atau ketidakaktepatan dalam pengambilan keputusan atas permohonan informasi, yang dapat merugikan hak publik serta berpotensi menimbulkan sengketa informasi.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <p>Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> atau <i>Hardcopy</i></p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI

NO.	KEGIATAN	ATASAN PPID	PELAKSANA		PENDUKUNG			KETERANGAN
			PPID	PPID PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPID Pelaksana mengajukan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kepada PPID			MULAI	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	7 Hari Kerja	Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah tersusun	-
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Menyelenggarakan Rapat Uji Konsekuensi bersama Tim Pertimbangan		RAPAT		Surat Undangan Rapat	1 Jam Kerja	<i>Draft Lembar Uji Konsekuensi</i>	Rapat Bersama Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana untuk menyusun Lembar Uji Konsekuensi
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mengajukan Lembar Pengujian kepada Atasan PPID	TIDAK			Nota Dinas disertai Notulen Rapat	1 Hari Kerja	Dokumen Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah disahkan	Jika atasan PPID belum menyetujui maka PPID akan berdiskusi dengan atasan PPID dan melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana untuk melakukan revisi dokumen
4.	DIK yang sudah di-sahkan kemudian dipublikasi pada Halaman Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	YA		PUBLIKASI	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Internet - Dokumen Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) yang telah disahkan pada Portal Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 	1 Hari Kerja	Dokumen Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) yang telah disahkan pada Portal Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	-